
Hadlir: 1. Sdr. Residen Madura dengan Stafnja,
2. Sdr. 2 Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Pamekasan,
3. Sdr. Wedana kota Sumenep, selaku wakil Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Sumenep,
4. Sdr. Patih Sampang,
5. Sdr. 2 Kepala :
a. Kantor Organisasi Usaha Rakjat Daerah Madura,
b. Djawatan Pertanian Rakjat Daerah Madura,
c. " Koperasi Kabupaten Pamekasan, Bangkalan dan Sumenep,
d. Bank Rakjat Indonesia Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep,
e. Wakil dari Djawatan Gerakan Tani Pamekasan.

Atjara: 1. Bank desa,
2. Bank Cooperatie,
3. Lain-lain.

Sdr. Residen: Pukul 10.00 pagi sebagaimana biasa belian membuka rapat dengan pernyataan terima kasih kepada jang hadir. Diterangkan bahwa adanja rapat ini ialah untuk membicarakan bersama-sama tentang per-credit desa dan jang menurut surat dari Menteri Pereconomian diandjurkan supaja Bank2 desa jang sudah ada sebelum perang dan jang sekarang masih belum dibuka kembali sedapat mungkin dibuka kembali. Didalam surat itu diandjurkan supaja Bank desa itu sifatnja kalau bisa cooperatief dan kalau tidak mungkin supaja menurut Inlandse Gemeente Credit Instelling dulu. Berkenaan dengan itu di beberapa daerah di Djawa telah dibuka kembali Bank2 desa itu. Mengenai lumbung desa sebagaimana dimaksudkan dalam surat Kemeterian Pereconomian itu tidak perlu dibicarakan dalam rapat ini, karena Madura tidak mengenal lumbung desa jang dimaksudkan.

Selandjutnja sdr. Residen minta opgawe adanja :

- a. Bank desa sebelum perang,
- b. Bank desa jang sudah dibuka kembali, dan
- c. Bank desa jang belum dibuka kembali dari tiap2 Kabupaten.

Memurut keterangan dari sdr. Kepala B.R.I. di:

Bangkalan:

Bank2 desa di kabupaten Bangkalan adalah s.b.b.:

- a. Bank desa jang sudah ada sebelum perang = 50 buah
- b. " " " " dibuka kembali = 48 "
- c. " " " belum dibuka = 2 " ja'ni

1 buah di desa Batuporron jang dalam zaman Djepang desa itu dihapuskan oleh Pemerintah Djepang dan didjadikan daerah Militair, 1 buah lagi di desa Patengteng.

Pamekasan:

Pamekasan:

Di kabupaten Sampang:

- a. Bank desa sebelum perang = 42 buah
- b. " " yang dibuka kembali = 19 buah
- c. " " " belum dibuka kembali = 23 buah

Di kabupaten Pamekasan:

- a. Bank desa sebelum perang = 25 buah
- b. " " yang dibuka kembali = 23 buah
- c. " " " belum dibuka kembali = 2 buah

Sumenep:

Di kabupaten Sumenep:

- a. Bank desa sebelum perang = 85 buah
- b. " " yang dibuka kembali = 72 buah
- c. " " " belum dibuka kembali = 13 buah

meliputi 2 Kemantren dengan perintah sebagai berikut:

1. Kemantren Sumenep I :

- a. Bank desa yang dibuka kembali = 38 buah
- b. " " " belum dibuka kembali = 6 buah

2. Kemantren Sumenep II :

- a. Bank desa yang dibuka kembali = 34 buah
- b. " " " belum dibuka kembali = 7 buah

Pada umumnya desa2 yang sebelum perang ada Bank desanya tidak menjuakai dibukanya kembali Bank2 desa tadi berdasarkan hal2 sebagai berikut:

1. Sedikitnya penetapan maksimum pindjaman Rp.50,--

2. Penetapan termijn terlalu pendek ja'ni 11 minggu.

Bila hal2 sebagaimana dikemukakan diatas dapat diadakan perubahan mitsalnya pindjaman ditetapkan maksimum Rp.250,-- dan termijn diperpanjang, maka kemungkinan besar rakjat di desa2 menerima dibukanya kembali bank2 desa tsb.

Selain dari pada itu oleh sdr. Residen dibentangkan tentang pandangan masjarakat desa terhadap Bank desanya. Mereka kebanyakan beranggapan bahwa Bank2 desa itu adalah filiaal dari Bank Rakjat Indonesia dan tidak menginsjafi bahwa Bank2 tadi sebetulnja adalah milik desa itu sendiri.

Tidak populairnja Bank2 desa tadi menurut pendapat sdr. Residen oleh karena creditbehoeften tidak bisa diladeni oleh Bank desa tsb. dan bila rakjat desa itu menghendaki pindjaman yang agak banyak mereka terpaksa pindjam pada B.R.I. Oleh sdr. Residen diminta pendapat bagaimana tjara2-nja agar Bank2 desa itu bisa populair dikalangan rakjat di desa2, sehingga dengan demikian creditvoorzieningen itu dapat dilaksanakan menurut maksud dan tujuannya.

Pada

Pada prinsipnya rapat menjetudjui bila Bank2 desa jang belum dibuka itu, selekas mungkin dibuka kembali tidak berdasarkan Bank jang sifatnja kooperatief tetapi berdasarkan Inlandse Gemeente Credit Instelling karena kalau akan dibentuk setjara Bank cooperatie tentu memakan waktu jang agak lama dan disamping itu pula memerlukan penerangan dan pendidikan pada tenaga pimpinan di desa2, padahal selama ini di desa2 djarang terdapat tenaga pimpinan jang memenuhi syarat kebutuhan.

Sdr. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan:

Pada prinsipnya beliau menjetudjui dibukanya kembali Bank2 desa itu tetapi dengan syarat supaya penetapan maximum pindjaman dipertinggi, karena bila peraturan jang lama itu masih akan diteruskan kemungkinan besar adanya Bank2 desa jang dimaksud tidak membawa manfaat sama sekali bagi desa itu.

Sdr. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan:

Tentang keadaan Bank2 desa sebetulnja dapat diterangkan sebagai berikut:

Bank desa dapat uang dari B.R.I. sebagai modal dan B.R.I. mengawasi djalannya Bank desa itu. Seorang jang akan meminjam uang kepada Bank desa harus terlebih dahulu disjahkan oleh sebuah commissie jang biasanja terdiri dari :

- a. Kepala Desa sebagai Ketua
- b. Dua orang anggota.

Biasanja Commissie bertindak kurang objectief dan pemberian hanya dilakukan kepada vaste klanten dan orang2 disekelilingnja saja. Untuk mempopulairkan adanya Bank2 desa itu menurut pendapat sdr. Bupati Bangkalan supaya pindjaman tadi diperluas dan commissie di desa2 perlu diinsjapkan didalam soal itu. Kedua: Ke-tidak populairnja Bank desa itu disamping apa jang diuraikan diatas djuga djugatementang penetapan maximum pindjaman sebesar Rp.50,-- oleh kebanyakan orang desa dianggap tidak berarti apa2 oleh karenanja tidak bisa menjukupi kepada keperluannya sesuai dengan keadaan pada saat sekarang. Berhubung dengan itu oleh sdr. ~~Maximus~~ Bupati Bangkalan diusulkan supaya diadakan beberapa catagorie dalam soal pemberian credit itu dan diadakan kleine credit-lening sampai Rp.300,-- Pun pengawasan dari pihak B.R.I. hendaknya didjalkan sedemikian rupa, sehingga orang2 di desa tidak berhangga-pan Bank desa itu bukan filiaal dari B.R.I.

Sdr. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Sampang:

Beliau sependapat pula supaya penetapan maximum pindjaman

ditambah

ditambah agar dapat menjukupi kepada kebutuhan dari jang berkepentingan. Pun pendeknja termijn jang diberikan supaja diperpanjang pula.

Selain dari pada itu beliau mengadndjurkan supaja para commissi didalam memutuskan pemberian pindjaman pada orang2 di desa memperhatikan untuk memintanja "borg", sehingga pengembaliannja dapat dipertanggung djawabkan.

Sdr. Residen:

Status Bank desa berlainan dengan status Bank Rakjat Indonesia. Orang jang memindjam uang pada B.R.I. terikat dengan credit-verband dan di Bank desa orang baru dapat memindjam bila mereka sudah mendjadi anggota dari Bank desa itu.

Apa jang dimaksudkan oleh sdr. Bupati Sampang itu hanja mempunyai morele-waarde, sedangkan bila terikat dengan credit-verband sebagaimana lazim didjalankan oleh B.R.I. bila para pemindjamja tidak memenuhi pada kewadajibannja (tidak membajar) pihak B.R.I. dapat menuntut. Menurut pendapat sdr. Residen untuk meminta borg kepada para pemindjam uang di Bank2 desa itu sukar dan tidak dapat dilaksanakan.

Sdr. Wedana Kota Sumenep (Wk. Bupati Sumenep):

Beliau sependapat dengan usul sdr. Bupati Bangkalan agar penetapan termijn dan ~~max~~ pindjaman diperpanjang dan ditambah. Untuk maximum pindjaman diusulkan Rp.200,--

Selain dari itu tjaranja orang2 menjitjil pembajaran hendaknja ditindjai dari nafakah mereka dan kekuatan membajar. Commissi Bank desa itu hendaknja diusahakan orang2 tua di desa itu dan tjaranja B.R.I. mengadakan pengawasan hendaknja dilaksanakan sedemikian rupa sehingga sifatnja sebagai juri dan Bank desa itu djangan sampai dipandang sebagai filiaal dari B.R.I. oleh orang2 desa. Tjaranja pemberian modal kepada Bank desa, sebaiknja djangan B.R.I. jang memberinja tetapi supaja Bank2 desa itu diberi subsidi dari Pemerintah sehingga oleh karena tidak akan terpengaruh pada ongkos2 personeel dan administratie dan tidak memberatkan kepada pemindjam. Selain dari itu oleh pemitjara dikemukakan tentang kesukaran2 jang dialami oleh masjarakat desa didalam soal pindjaman baru. Biasanja ~~pindjaman~~ bila seorang baru hendak meminjam uang pada Bank Desa harus menunggu datangnya Mantri, karena commissi tidak dapat memutuskan bila orang baru tadi belum masuk buku lid jang harus diisi oleh Mantri itu. Di daerah Kabupaten Sumenep jang meliputi 85 buah Bank desa hanja mempunyai 2 orang Mantri dan mereka itu terpaksa berkeliling di tiap2 Bank desa sehingga oleh karena adanja

tenaga ~~gagasan~~

tenaga sangat terbatas sekali, sukar untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Berhubung dengan itu perlu sekali bila pihak B.R.I. memperbanyak daerah Kemantren dan sudah selajaknya bila dalam tiap2 kawedanan diadakan seorang Mantri.

Selain dari pada itu, oleh karena maksud dari pada Pemerintah membuka kembali Bank2 desa itu dengan tujuan untuk membantu rakyat kecil, maka sudah selajaknya pula bila Bank2 desa itu tidak didasarkan pada untung-rugi, tetapi hendaknya didasarkan pada sosial-economisch. Oleh pemitjara diterangkan bahwa di daerah Sumenep selain dari Bank desa ada juga 5 Bank coöperatie yang sudah disahkan oleh Djawatan Koperasi setempat.

Sdr.Residen:

Oleh sdr.Residen dibentangkan tentang ke-tidak populairnya bank2 desa itu. Ditanjakan apakah yang harus dijalankan untuk mempopulairkan bank2 desa itu, dan apakah sebabnya masyarakat desa tidak bersympathie kepada Bank desa. Sdr.Residen minta pandangan dari sdr.2 Kepala B.R.I. yang dibanyak hal berpengalaman didalam soal Bank2 desa.

Sdr.Kepala B.R.I. Bangkalan:

Adanya Bank2 desa oleh pemitjara memang diakui ketidak-populairnya dikalangan masyarakat desa, karena faktor2 sebagai berikut:

- a. Penetapan untuk dapat atau tidaknya orang pindjaman di Bank desa sebetulnya terletak pada sebuah commissie yang pada biasanya kekuasaan sepemunya ada pada Kepala Desa yang kedudukannya sebagai Presiden dari Bank desa itu. Ia mempunyai kekuasaan untuk menerima atau menolak sebuah/pindjaman.
- b. System pindjaman yang dijalankan oleh Bank desa hanya 1 matjam saja yakni "pindjaman minggon" terutama yang berpengaruh dari pertanian merasa berat untuk dapat memenuhi pembayaran pindjaman dalam tiap2 minggunya.
- c. Penetapan maximum pindjaman sebesar Rp.50,- sejumlah mana oleh masyarakat desa dipandang tidak berarti apa2.
- d. Penetapan termijn 11 minggu dirasa berat.

Agar supaya Bank2 desa yang sudah/akan dibuka itu bisa mendapat perhatian dari masyarakat desa, maka oleh pemitjara diadjukan beberapa usul sebagai berikut:

- a. System pindjaman minggon supaya diubah dan diganti dengan beberapa system pindjaman umpamanya:

1. pindjaman minggon = pindjaman ini berlaku bagi orang2 pe-sisiran yang pekerjaannya menangkap ikan dan orang2 yang berdjualan

/ permintaan

berdjualan, Maximum pindjaman hendaknja ditetapkan $\pm$ Rp.150,-
2. pindjaman lapangan = pindjaman bulanan. Pindjaman ini berlaku bagi para pekerdja2 jang mempunjai penghasilan bulanan (umpamanja pekerdja2 dari R.E.) Maximum pindjaman hendaknja ditetapkan Rp.250,-

3. Pindjaman petani = pindjaman ini berlaku bagi para petani dan termijn pengembalian harus disesuaikan dengan musimja pemungutan sesuatu tanaman. ($\pm$ 6 bulan). Maximum pindjaman hendaknja ditetapkan Rp.300,-

Selain dari pada itu ketidak populairnja Bank2 desa itu oleh karena penetapan rente sebesar 18% bagi masjarakat desa dirasa sangat beratnja. Berhubung dengan itu perlu kiranja penetapan rente 18% itu diturunkan umpamanja sampai mendjadi 10% apalagi bila diingat bahwa dasarnja Bank desa jang sudah/akan dibuka itu zuiver sosial-economisch dan tidak berdasarkan untung-rugi. Meskipun pindjaman minggon itu ditudjukan kepada orang2 jang mempunjai penghasilan dari mata pentjahabiannja tiap2 hari, namun systeem sedemikian itu oleh mereka masih dirasa berat. Berhubung dengan itu oleh pembijtjara diusulkan supaya mereka itu diberi adem-pauze lamaanja 1 minggu, artinja bagi mereka jang memindjam "pindjaman minggon" diharuskan mulai menjitjil 1/4 hari sesudah ia menerima pindjaman.

Selain dari pada itu oleh sdr.Kepala B.R.I. Bangkalan diterangkan, bahwa ~~B.R.I. Bangkalan~~ menjimpang dari penetapan maximum pindjaman jang Rp.50,- itu di beberapa Bank2 desa dalam Kabupaten Bangkalan telah didjalankan pemberian credit dengan maximum pindjaman sebesar Rp.100,- hal mana telah mendapat persetujuan dari Inspectie B.R.I. di Surabaya.

Kekurangan tenaga Mantri menjebabkan bank2 desa tidak lantjaj djalamnja, di Kabupaten Bangkalan jang meliputi 50 buah Bank desa hanja ada 1 Mantri sadja. Telah diusulkan kepada jang berwadjib agar di Kabupaten Bangkalan sedikitnja dipekerdjakan 2 orang Mantri.

Sdr.Kepala B.R.I. Pamekasan/Sampang:

Memurut pendapat sdr.Kepala B.R.I. Pamekasan, selain factor2 sebagaimana diuraikan diatas, pun factor2 "kesanggupan bekerdja" dan "ketjakaapan" dari commissie di tiap2 Bank desa perlu mendapat perhatian jang selajaknja.

"Sanggupkah commissie tadi mendjalankan systeem setjara baru dan dapatkah ia bertanggung djawab tentang penglaksanaan pekerdjaan jang dipikulkan padanja?"

Sebagaimana tadi diterangkan oleh sdr.Bupati Bangkalan, tentang penetapan credit-waardig atau tidak jalah commissie dan

biasanja

biasanja commissie hanja memberi kepada vaste klanten dan orang2 disekitarnja sadja. Berhubung dengan itu bila kita menghendaki populairnja Bank2 desa itu factor diatas perlu pula diperhatikan.

Sdr.Kepala B.R.I. Sumenep:

Menurut pendapat sdr,Kepala B.R.I. Sumenep, memang jang mendjadi kesukaran magi masjarakat desa selain pindjaman sangat ketjijanja dan termijnja pun terlalu pendek, factor kekurangan tenaga Mantri itu djuga mendjadi sebab tidak populairnja Bank2 desa terhadap masjarakat desa.

Bagi orang2 baru jang menghendaki pindjaman dari Bank desa sebelumnya harus memasukkan namanja dalam buku lid, dan buku lid tadi tidak dapat diisi oleh commissie ketjualian Mantri itu sendiri. Satu2nja djalan untuk lebih mempermudah bagi djalanja pindjaman2 baru di Bank2 desa tadi ja'ni memperbanjak tenaga2 Mantri.

Factor2 lain jang mendjadi sebab tidak populairnja Bank Desa itu menurut pendapatnja sama dengan apa jang diuraikan oleh sdr.Kepala B.R.I. Bangkalan dan Pamekasan.

Sdr.Residen:

Bank desa jang walaupun didalam kenjatasannja bukan filiaal dari B.R.I., tetapi didalam praktijknja masjarakat desa menganggap Bank desa itu filiaal dari B.R.I. dan tidak mengakui bahwa Bank desa itu adalah kepunjaan desa itu sendiri.

Menurut salah satu ketentuan dalam Inlandse Gemeente Credit Instelling,Kepala Desa di desa mana ada Bank desanja mempunjai zeggingschap terhadap Bank Desa itu dan ia mendjadi Ketua dari Commissie.Walaupun kedudukan Kepala Desa tadi sudah ditentukan dalam sebuah ketentuan dalam I.G.C.I. namun didalam praktijknja adanja Commissie jang di Ketuai oleh Kepala Desa sifatnja hanja proforma belaka. Inilah jang mendjadi/tidak populairnja Bank desa itu.Didalam rapat antara para Residen dan Bupati seluruh Djawa Timur baru2 ini di Surabaya soal ini mendjadi perbintjangan dan malahan sebagian dari para Residenten tidak menjukei dibukennja bank desa itu kembali jang berdasarkan I.G.C.I. dan tidak menjukei Bank2 desa itu di controle oleh B.R.I. Sdr.Residen Madura berpendapat bahwa bagi Madura dibukanja Bank2 desa itu kembali tidak dapat didasarkan kepada bank jang sifatnja cooperatief, namun lebih tepat jang berdasarkan I.G.C.I. mengingat keadaan masjarakat di desa2 di Madura. Pun mengenai controle sdr. Residen Madura beranggapan bahwa masih tetap diperlukan adanja toezicht dari pihak B.R.I. karena dengan adanja toezicht menurut pendapatnja terdapat suatu hasil

jang

/sebab

jang baik dari sesuatu pakerdjaan, malahan dengan adanja toe-
zicht dari B.R.I. sebagai satu2nja instansi jang mempunjai
ketjakapan dan pengalaman mungkin nanti membawa populariteit
dari masjarakat desa. Namun untuk tidak dapat dikatakan bahwa
Bank desa itu adalah filiaal dari B.R.I. sdr. Residen berpenda-
pat bahwa pihak B.R.I. tetap mempunjai hak toezicht tetapi
tidak mempunjai ingrijpende bevoegdheid.

Didalam conferentie baru2 ini di Surabaya sdr. Inspecteur
B.R.I. mengandjurkan supaja bila di daerah2 ada kepintjangan2
bank2 desa supaja commissie di desa mengadakan usul pada
B.R.I. setempat dan usul mana oleh B.R.I. tentu dilandjutkan
pada Inspectie di Surabaya.

Berhubung dengan adanja pernjjataan jang sedemikian itu, oleh
sdr. Residen diandjurkan agar supaja commissie di desa2 menga-
djukan keberatan pada B.R.I. tentang bedrag dan termijn pin-
djaman jang uniform buat seluruh Madura sifatnja wekelijks,
dan diusulkan supaja dapat diubah dengan berdasarkan keadaan
harga barang2 dan keadaan di daerah masing2.

Pun sifatnja pindjaman harus disesuaikan dengan factor2 di
masing2 tempat; dimitsalkan keadaan Pakong jang penduduknja
zuiver berpenghatsilan dari pertanian tidak dapat disamakan
dengan keadaan penduduk di Kamal jang mata pentjahariaanja
tiap2 harinja dari perau tambangan dan menangkap ikan.

Berhubung dengan itu ditindjau dari sudut keadaan seperti jang
diuraikan diatas, oleh pemitjara diusulkan supaja soal Bank
desa itu ditindjau kembali oleh Pamong-Pradja dan B.R.I. setem-
pat dan dimana ada kepintjangan2 jang sudah tidak sesuai lagi
dengan keadaan, hendaknja kepada Commissie di desa2 diandjurkan
supaja setjara formeel mengadakan usul pada B.R.I. setempat.

Keputusan rapat:

Rapat menjetudjui dibukanja kembali bank2 desa jang belum di-
buka untuk :

- a. Kabupaten Bangkalan : 1 buah di Patengteng, sedang jang ada
di Batuporron oleh karena desa Batuporron sekarang mendjadi
daerah Militair tidak akan dibuka kembali.
- b. Kabupaten Sampang : 42 buah (semua Bank desa jang belum di-
buka).
- c. Kabupaten Pamekasan : 2 bush (semua Bank desa jang belum
dibuka).
- d. Kabupaten Sumenep : 13 buah (semua Bank desa jang belum di-
buka).

Untuk perbaikan Bank2 desa-gebouw diperlukan untuk masing2
Bank desa-gebouw beaja sebesar Rp.1000.-- jang berabti untuk:

a. Kabupaten Bangkalan

- a. Kabupaten Bangkalan 43 x Rp.1000,--Rp. 43.000
b. Kabupaten ^{Pamekasan} ~~Sampang~~ 25 x Rp.1000,--Rp. 25.000
c. Kabupaten Sampang 42 x Rp.1000,--Rp. 42.000
d. Kabupaten Sumenep 53 x Rp.1000,--Rp. 53.000

Djumlah Kar. MaduraRp.163.000 ✓

Rapat berependapat perlunya Bank2 desa itu diperbaiki kembali karena sudah lama bank2 desa itu tidak dipelihara sebagaimana mestinya. Selain dari pada itu rapat berpendapat bahwa untuk modal tiap2 Bank desa memerlukan beaja sebesar Rp.10.000.--

II. Koperasi:

Sdr. Residen: Beliau mengemukakan bahwa memang menjadi tjita2 dari Pemerintah untuk achirnja mengalihkan status Bank desa jang berdasarkan I.G.C.I. itu pada Bank Cooperatie. Mengingat ketidak mampuan masjarakat desa dalam soal2 coöperatie, maka buat beberpa saat Bank desa tadi belum dapat dialihkan pada Bank Cooperatie dan dalam phase pertama harus didasarkan pada I.G.C.I seperti sebelum perang.

Oleh sdr. Residen ditanyakan apakah pihak Djawatan Koperasi di Madura siap untuk mengoper Bank desa itu untuk dijadikan Bank jang bersifat coöperatief.

Sdr. Kepala Djawatan Koperasi Kabupaten Pamekasan:

Berhubung dengan kurangnya pengalaman dan tenaga pegawai, Djawatan Koperasi Madura belum sanggup mengoper Bank desa itu untuk dijadikan Bank jang bersifat coöperatief.

Sdr. Kepala Djawatan Koperasi Kabupaten Bangkalan:

Di Sepulu telah didirikan sebuah bank koperasi dengan dapat dukungan dari 12 orang anggautanja. Tujuan didirikannya bank coöperatie ini adalah terutama untuk menolong memberi pindjaman pada bakul2 ketjil dengan pindjaman maximum Rp.40,-- pakai rente 16% diantaranya 4% sebagai penjitjilan pokok saham dan 12% sebagai bunganja.

Biasanja seorang jang ingin memindjam pada Bank Koperasi itu harus ada pernyataan bahwa dia sanggup menjadi anggota dan sebelum menjadi anggota (sebelum memenuhi sjarat sebagai anggota ja'ni harus menjimpan uang sebesar Rp.10,--) terlebih dahulu diakui sebagai tjalon anggota. Dalam praktiknya Bank Koperasi jang sudah berdjalan itu mendapat tjukup sympathie dari masjarakat desa karena berdasarkan pendapat sebagai berikut:
a. Keuntungan (bunga) jang diperoleh dari Bank Koperasi itu menjadi milik para anggota.

b. Bunganja lebih rendah dari pada di Bank desa.

Sdr. Residen:

Oleh sdr. Residen ditanyakan berapa Bank koperasi jang sudah didirikan

didibikan untuk tiap2 kabupaten dan olehnja diperingatkan agar djangan sampai terdjadi concurrentie antara Bank Coperatie dengan Bank Desa. Dan djangan sampai kedjadian seorang mempunjai pindjaman 2 kali ja'ni di Bank desa dan di Bank Koperasi. Hendaknja antara Bank desa dan Bank Koperasi ada samenwerking jang baik agar tjita2 dari pada Pemerintah itu tidak sampai kandas ditengah djalan. Bila sampai kedjadian seorang mempunjai pindjaman dubbel di Bank Desa dan di Bank Koperasi, maka biasa nja untuk dapat membajar penjitjilan pada Bank jang satunja ia memindjam uang pada Bank jang lainnja, sehingga akibatnja pada achirnja salah satu dari kedua bank itu harus "gulung tikar". Berkenaan dengan itu semuanya oleh sdr. Residen diandjurkan agar supaja diusahakan djangan sampai ada pindjaman dubbel, dan bila seorang sudah mendjadi anggota dari salah satu bank tadi tidak boleh mendjadi anggota dari Bank lainnja.

Memang mendjadi tjita2 dari Pemerintah untuk pada achirnja menjrahan Bank2 desa itu pada Djawatan Koperasi, tetapi sebagaimana tadi didjelaskan pada saat ini sebagian besar daerah2 di Djawa-Timur belum bisa melaksanakan tjita2 itu. Hanja di daerah Lumajang dan Malang sadja Djawatan Koperasi dapat mengoper Bank2 desa tadi. Bila nanti Bank2 desa itu sudah mendjelma mendjadi Bank Coperatie, maka lambat laun pindjaman ketjil di B.R.I. tidak dapat diladeni lagi dan pindjaman ketjil itu bisa diladeni di Bank2 ~~bank~~ Coperatie, sedangkan B.R.I. hanja meladeni pindjaman jang besar dan diperuntukkan khusus bagi kepentingan middlestanders. Memang kedjurusannya itulah maksud dari pada tjita Pemerintah kita. Untuk tidak sampai terdjadi pindjaman dubbel sebagaimana jang dimaksudkan tadi oleh pemitjara diusulkan supaja Kepala Desa (prabot desa) jang menurut kedudukannja mendjadi Commissie di Bank desa didjadikan pula pengurus dari Bank Koperasi, sehingga dengan djalan demikian ia/mereka mempunjai overzicht tentang keanggotaan dari para pemindjam baik dari Bankdesa maupun dari Bank Koperasi, dan apakah mereka itu tidak mempunjai dubbele lidmaatschap pada kedua Bank tadi.

Memurut laporan darisdr.2 Kepala Djawatan Koperasi Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep, maka adanja Bank2 Koperasi untuk Kabupaten2 :

- | | |
|--------------|--------------|
| a. Bangkalan | : 2 buah |
| b. Sampang | ; 2 buah |
| c. Pamekasan | : 1 1/2 buah |
| d. Sumenep | : 7 buah |

Memang kalau ditilik dari sudut populariteit diantara kedua matjam bank tadi, maka menurut pendapat sdr. Kepala Djawatan Koperasi

Koperasi, Bank Koperasilah yang lebih disukai oleh masyarakat desa karena keuntungan yang didapat oleh Bank Koperasi itu diperuntukkan para anggotanya dan rentenya lebih rendah dari pada rente yang diberikan oleh Bank desa.

Sdr. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan:

Selain faktor2 sebagaimana tadi diputuskan untuk mempopulairkan bank2 desa itu, maka menurut pendapatnya perlu diusulkan supaya keuntungan yang diperoleh Bank desa itu dibagi sebagai berikut:

a. untuk desa

b. untuk para peminjam, tetapi tidak dikembalikan dan dipergunakan sebagai tititjilan aandeel dari orang tadi.

Djadi modal Bank desa terdiri dari :

modal Bank desa + aandeelhouder individueel + aandeelhouder desa. Dengan jalan demikian lambat laun masyarakat desa menginsjafi adanya keuntungan dari Bank desa itu.

Lain-lain:

Credit yang dikeluarkan oleh Djawatan Gerakan Tani:

Sdr. Residen: Selain dari adanya Bank desa dan Bank Koperasi sebagaimana dimaksudkan tadi di desa ada pula leningen yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melalui Djawatan Gerakan Tani dan yang ditujukan khusus bagi kepentingan para petani. Berapa jumlah dan bagaimana syarat2nya untuk mendapatkan pinjaman dari Djawatan Gerakan tani itu bagi sdr. Residen masih kabur dan oleh karenanya perlu dimintai penjelasan2nya.

Sdr. Kepala B.R.I. Pamekasan:

Menurut tjatetan yang ada di Bank Pamekasan jumlah persediaan credit sebesar sebesar Rp.1,4 djuta, sedang yang sudah dikeluarkan ada kira2 60%. B.R.I. didalam soal ini hanya bertindak selaku kashouder dan tidak mempunyai tanggung jawab keluar.

Sdr. Kepala B.R.I. Sumenep:

Menurut tjatetan yang ada di B.R.I. Sumenep banjaknja credit sebesar Rp.198.000, sedang yang sudah dikeluarkan ada kira2 Rp.125.000. Pinjaman dilakukan atas tititjilan dalam jangka 5 tahun lunas yang berarti tiap2 tahunnja harus membayar kembali $\frac{1}{5}$ dari adanya pinjaman. Sebagaimana diterangkan oleh sdr. Kepala B.R.I. Pamekasan, B.R.I. sifatnja hanya sebagai kashouder dan tidak mempunyai tanggung jawab keluar, sehingga pihak B.R.I. tidak mengetahui sedalam-dalamnja bagaimana tjara tjaranja leningen tadi dijalankan di desa2.

Sdr. Residen:

Sdr. Residen belum dapat memahami tentang penetapan jumlah credit di kabupaten Pamekasan dan Sumenep. Kabupaten Sumenep

yang

jang mempunjai daerah jang luas kalau dibanding dengan daerah Kabupaten Pamekasan mendapat credit hanja Rp.198.000 sedangkan kabupaten Pamekasan jang daerahnja lebih ketjil dari pada daerah Kabupaten Sumenep mendapat credit sebanjak Rp.1,4 djuta.

Selain dari pada itu oleh sdr. Residen dimintai pendjelasan bagaimana tjaranja pihak Djawatan Gerakan Tani memberikan credit pada kaum petani didesa, apakah ada "borg" jang dapat memberi djaminan akan kembalinja uang pindjaman itu.

Sdr.Utusan dari Djawatan Gerakan Tani:

Biasanja pemberian credit itu baru bisa dilaksanakan bila ada permintaan dari Kring Tani di suatu desa, djadi pindjaman itu dimintakan bukan atas nama perseorangan tetapi atas nama organisasi jang bertanggung djawab atas pengembalian uang pindjaman itu. Bentuk dan susunan dari pada Kring Tani itu terdiri dari pada :

a. Ketua, Pemulis dan Bendahara dengan para anggautanja.

Ketiga orang pengurus tadi bertanggung djawab atas nama seluruh anggautanja pada Djawatan Gerakan Tani atas pindjaman itu. Bila Kring tani di suatu desa menghendaki pindjaman, maka terlebih dahulu ia harus mengajukan permohonan pada Djawatan Gerakan Tani dan Djawatan ini selandjutnja melandjutkan permohonan tadi pada Kementerian Pertanian, dengan disertai usul2 dan pertimbangan2.

Sdr. Residen:

Berkenaan dengan adanja pendjelasan jang sedemikian itu sdr. Residen berpendapat bahwa sifat dari pindjaman tadi tidak berdasarkan borg jang lazim didjelaskan di Bank2 Rakjat, tetapi hanja mempunjai morele-waarde (morele-borg) dengan pengurusnja Kring Tani memberi pertanggungan djawab atas pengembalian uang tadi dan Kring Tani jang dimaksudkan tadi bila ada kepintjangan (tidak mau mengembalikan uang pindjaman) tidak dapat dituntut dimuka hakim, karena sebagai dinj taken tidak mempunjai rechtpersoon.

Bila sesuatu Kring Tani menghendaki pindjaman, maka terlebih dahulu ia mengajukan permohonan kepada Djawatan Gerakan Tani dan Djawatan ini seterusnya melandjutkan permohonan itu kepada Kementerian Pertanian dengan disertai pertimbangan2 jang diperlukan.

Kementerian Pertanian selandjutnja membikin autorisasi keuangannja dan dikirimkan via B.R.I. ditempat mana di-pemohon (Kring Tani) berdiam dan autorisasi mana atas nama Kring Tani tadi. Disamping adanja Kring Tani dan Djawatan Gerakan

Tani

Tani ada pula sebuah Panitia di Kabupaten yang diketuai oleh sdr. Bupati dan sebuah Panitia di Ketjamatan yang diketuai oleh sdr. Tjamat yang statusnya kedua2nya hanya memberi advies kepada Djawatan Gerakan Tani didalam soal permintaan credit itu.

Ditilik dari sudut juridisch pemberian credit sematjam itu tidak dapat dipertanggung djawabkan karena Kring Tani yang dimaksud tidak mempunyai kedudukan sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) dan sukar dipetjahkan bila nanti dikemudian hari sampai terdjadi anggauta2 Kring Tani tadi tidak suka membajarnya, tetapi sdr. Residen mengharap mudah2an kedjadian yang tidak diharapkan itu djangan sampai terdjadi.

Ditanyakan bagaimana tentang pengembalian uang pindjaman itu apa lantjar djalarnya, oleh sdr. Utusan dari Djawatan Gerakan Tani didjwab bahwa belum dapat ditentukan karena hasil sil. tanaman belum dipungut.

Sdr. Utusan Djawatan Gerakan Tani: Menerangkan bahwa tjara pengembalian pindjaman itu dari para anggauta Kring Tani kepada Kring Tani tidak berwujud uang, tetapi hasil pertaniannya yang selandjutnya oleh Kring Tani didjual dirupakan uang. Menurut ketentuan pembajaran kembali uang tadi baru dilaksanakan sesudah para pemindjam (anggauta2 Kring Tani) dapat memungut hasil pertaniannya, dan pengembalian itu tidak berupa uang tetapi berupa hasil pertaniannya.

Sdr. Residen:

Di Madura hanya ada 2 Kantor Djawatan Gerakan Tani yang kantornya dipusatkan di kota Pamekasan. (Kabupaten Pamekasan dan kabupaten Sumenep), didaerah mana merupakan daerah tembakau untuk karesidenan Madura. Berhubung dengan itu supaya soal mes mendapat perhatian yang selajaknya dari Djawatan Gerakan Tani dan supaya diadakan credit untuk keperluan mes. Mes buat Madura adalah soal yang maha penting. Oleh karenanya maka diandjurkan supaya soal pemberian credit untuk mes mendapat perhatian yang selajaknya dari Djawatan Gerakan Tani. Oleh karena tidak ada lagi yang akan dibitjarakan, maka rapat ditutup pada djam 11.05.-

Pamekasan, 30 September 1952

Jang membuat risalah,

Melihat
Secretaris,

(Moh. Roeslan)

(Moh. Safioen)

27